



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315

U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420 / 256 / DP/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB. MEPOKOASO
(Program Kelompok Bermain)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

- Membaca** : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB. Mepokoaso** Dari Pengelola KB Mepokoaso selaku Pimpinan/ Ketua Penyelenggara tanggal 23 Maret 2016 serta lampiran – lampirannnya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaran PAUD.
b.bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan:** 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan izin penyelenggaran PAUD Kepada :
- | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | KB. Mepokoaso |
| 2. Jenis Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| 3. Tipe | : | |
| 4. Alamat | : | |
| Desa / Kel. | : | Tanggabu |
| Kecamatan | : | Lambuya |
| Kabupaten | : | Konawe |
| 5. Pemimpin /Penanggungjawab | : | Ketua Pengelola KB Mepokoaso |

Kedua : **Izin Penyelenggaraan PAUD/KB. Mepokoaso tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2016/2017 s.d 2019/2020**

Ketiga


: Pemegang Izin ini Wajib :

1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 23 maret 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Konawe



RI DWAN, S.Sos, M.Si
NIP. 19590818 198103 1 023

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lambuya di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.